



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 70/B/2020/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara: -----

Drs. Ec. H. AKH. MUNIR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan,
Wiraswasta, Alamat: RT/RW.001/001, Desa Sukomulyo,
Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. CHAIRUN, S.H.,C.L.A ;-----

2. MOUREN M. TUMIWA, S.H.;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Advokat/ Pengacara
pada Law Office AB & Partners yang berkantor di Jalan
Imam Bonjol No. 3 Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat
Kuasa Nomor : 005/SKK.TUN/LO-ABP/VIII/2019, tanggal 9
Agustus 2019 ;-----

Namun pada tanggal 13 Maret 2020 Surat Kuasa
Tersebut telah dicabut oleh Pembanding / Penggugat ;-----

----- **PEMBANDING/PENGUGAT**-----

M E L A W A N

1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA SUKOMULYO

KECAMATAN MANYAR, KABUPATEN GRESIK, berkedudukan
di Kantor Desa Sukomulyo, Jalan KH. Bisri II No. 26 Desa
Sukomulyo Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada yaitu :-----

1. MASRURON, S.Ag., SH.; -----

2. MUHAMMAD MURSALIM, S.H.;-----

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor : 70/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat/
Pengacara pada Kantor Advokat MASRURON & Rekan
yang beralamat di Jalan Mirah II No. 01 Pondok Permata
Suci Manyar Gresik, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 26
September 2019 dan tanggal 3 Oktober 2019, selanjutnya
disebut sebagai -----

-----**TERBANDING/TERGUGAT I**-----

2. **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOMULYO KECAMATAN**

MANYAR KABUPATEN GRESIK, Tempat Kedudukan, di Kantor Desa

Sukomulyo, Jalan KH. Bisri II No. 26 Desa Sukomulyo
Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada :-----

1. MASRURON, S.Ag.; -----

2. MUHAMMAD MURSALIM, SH;-----

Warga Negara Indonesia, Advokat/Pengacara pada
Kantor Advokat **MASRURON** & Rekan yang beralamat di
Jalan Mirah II No. 01 Pondok Permata Suci Manyar
Gresik, ber-dasarkan Surat Kuasa, tanggal 26 September
2019 dan tanggal 3 Oktober 2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai;-----

-----**TERBANDING/TERGUGAT II**-----

D a n :

3. **H. SUBIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Tempat tinggal di Sukomulyo RT. 011, RW. 003,
Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten
Gresik;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. AINUR ROFIQ, S.H.;-----

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor : 70/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SANDY KRISHNA,S.H. -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan :
advokat pada Kantor Hukum AINUR ROFIQ &
PARTNERS yang berkantor di Jalan Abdul Rahman No.
55A, Dsn Alas Tipis Desa Pabean Sedati Sidoarjo,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober
2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----

-----**TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor:70/PEN/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Maret 2020 tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera
Pengganti ;-----
2. Berkas Perkara Nomor : 114/G/2019/PTUN.SBY. (Bundel A) dan
Berkas Perkara Nomor : 70/B/2020/PTUN.PT.TUN.SBY (Bundel B)
beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----
3. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor: 114/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 2 Januari
2020;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor ;
70/PEN.HS/2020/PTTUN.SBY. tanggal 23 April 2020 tentang
penetapan hari persidangan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima segala
keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor : 70/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
114/G/2019/PTUN.SBY, hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :-----

Mencabut Penetapan Penundaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya Nomor : 114/G/PEN/2019/PTUN-SBY tanggal
6 September 2019;-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi
tentang kewenangan absolut;-----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
114/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 2 Januari 2020 dengan dihadiri oleh
Penggugat maupun Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II
maupun Kuasa Hukumnya, serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan
permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal
15 Januari 2020 dan diberitahukan kepada pihak Terbanding /
Tergugat I, Terbanding / Tergugat II dan Terbanding / Tergugat II
Intervensi oleh Kepaniteraan Tata Usaha Negara Surabaya
berdasarkan surat pemberitahuan pernyataan banding tanggal 15
Januari 2020;-----

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor : 70/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya pihak Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 1 April 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 15 April 2020 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Surabaya membatalkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 114/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 2 Januari 2020 dan diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat I dan Terbanding / Tergugat II dan Terbanding / Tergugat II Intervensi pada tanggal 15 April 2020;---

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara (inzaqe) tertanggal 17 Februari 2020;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 114/G/2019/PTUN.SBY, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2020 yang dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II maupun Kuasa Hukumnya, serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor : 70/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Banding tanggal 15 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 114/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 2 Januari 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat – alat bukti beserta surat - surat lain yang berkaitan, keterangan saksi maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 telah dicapai permufakatan bulat memutus perkara ini dengan berpendapat dan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya telah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusan ditingkat banding;-----

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor : 70/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alasan – alasan dalam Memori

Banding dari Pembanding / Penggugat tidak memuat hal – hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding / Penggugat patut untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 114/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 2 Januari 2020 haruslah dikuatkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sesuai Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan di bawah ini;-----

Memperhatikan ketentuan – ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang - undangan lain yang terkait;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat; -
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 114/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 2 Januari 2020 yang dimohonkan banding;-----

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor : 70/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya – biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **23 April 2020** oleh kami **H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **H. ARIYANTO, S.H.,M.H.** dan **H. ACMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROSDIYATMI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **H. ARIYANTO, S.H.,M.H.**

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

2. **H. ACMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ROSDIYATMI, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor : 70/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY



Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Meterai Putusan | = Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | = Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Administrasi Proses Banding | = Rp. 234.000,- |

J u m l a h

= Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer